



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

NOMOR : 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI, DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
MENJADI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020.;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi

Papua;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 74.1/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (MODEL BA.HP-KWK) tanggal 13 September 2020;
 3. Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 74.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (MODEL BA.HP-KWK) tanggal 13 September 2020;
 4. Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 74.3/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (MODEL BA.HP-KWK) tanggal 13 September 2020;

5. Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 74.4/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (MODEL BA.HP-KWK) tanggal 13 September 2020;
6. Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 86.1/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK) tanggal 22 September 2020;
7. Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK) tanggal 22 September 2020;
8. Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 86.3/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK) tanggal 22 September 2020;
9. Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 86.4/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK) tanggal 22 September 2020;
10. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 87/PL.02.3-BA/9204/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI, DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON MENJADI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Daftar nama pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 23 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan



ESTER HOMER

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
4. Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
6. Masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR : 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI, DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON MENJADI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA PASANGAN CALON	JENIS PENCALONAN	DUKUNGAN	NAMA PARTAI PENGUSUNG
1.	CALON BUPATI YANCE SALAMBAUW, SH.MH CALON WAKIL BUPATI dr FELIKS DUWIT, MSc, MPH. SpPD	PERSEORANGAN	4621 / 4309	
2.	CALON BUPATI SAMSUDIN ANGGILULI, SE CALON WAKIL BUPATI Drs. ALFONS SESA, MM	PARTAI POLITIK	10 / 4	PDI PERJUANGAN, GOLKAR, PKS, NASDEM
3.	CALON BUPATI YUNUS SAFLEMBOLO, SE, MTP CALON WAKIL BUPATI ALEXANDER S.E. DEDAIDA, SP	PARTAI POLITIK	6/2	PKB, HANURA
4.	CALON BUPATI PIETER KONDJOL, SE.,MA CALON WAKIL BUPATI MADUN NARWAWAN	PARTAI POLITIK	4 / 2	DEMOKRAT, PAN

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 23 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan

ESTER HOMER